



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Palagimata Nomor, Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) Laman : dpmtsp.baubaukota.go.id, Pos-el : ptsp@baubaukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
NOMOR : 500.16.7.4/001/DPMTSP

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : 1. Permohonan Sdr. (i), **ERNI FITRI** bertindak dan atas nama **SD NEGERI 2 KAOBULA** tanggal 11 Februari 2025.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **400.3.6.3/314/DIKBUD** Tanggal 3 Maret 2025

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 2 KAOBULA**
Alamat Sekolah : Jl. Hayam Wuruk No. 03 Kec. Batupoaro Kel. Kaobula
NPSN : 40402817
Status : Negeri
Kepemilikan : Pemerintah Kota Baubau

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 4 Maret 2025



04.03.2025 10:52:20

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

Catatan.:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE-BSSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan melakukan scan pada QR Code

